



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206, (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0096 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama

Jenis Kegiatan

Alamat

: KB ANGGREK
: KB (KELOMPOK BERMAIN)
: Jln. Suryonegoro No. 02 Dsn. Krajan Rt. 02 Rw. 01
Kel/Desa : Puger Wetan
Kec. : Puger
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga / NPSN : 154 / 69777502
Kepala/ Pimpinan Lembaga : AIK MASKHOFIFA
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA PUGER WETAN
Ketua Penyelenggara : WIWIK DIASTUTIK

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di keruadian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 18 Maret 2024



Jember, 18 Maret 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001